

MEMORANDUM OF AGREEMENT

antara
BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
dengan
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

Tentang
PENELITIAN, PEMAGANGAN, SEMINAR, SOSIALISASI, RELAWAN
DAN PEMBELAJARAN POLITIK

Nomor : ~~002/01-11/HK.02.00/12/2020~~
Nomor : 716/ Unilak-01/ A.47/ 2020

Pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Hasrin, SE.,MM | : Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Alexsander Yandra, SIP, MSi | : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor 328/YASRAH.B1/I/ 2020; selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Selanjutnya dalam Nota Perjanjian ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru Periode 15 Agustus 2018- 15 Agustus 2023 yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Fakultas Ilmu Administrasi yang berada di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Nomor: B/1353/C5/KB.01.03/2019 tanggal 15 April 2019.
8. MoU antara Bawaslu Kota Pekanbaru dengan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Pasal 2
LATAR BELAKANG

1. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melakukan pembicaraan bersama untuk bersepakat melakukan penelitian, seminar/ sosialisasi, pemagangan, pemberdayaan/ relawan dan pemagangan serta pembelajaran politik.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru merupakan lembaga independen di daerah yang memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan tahapan, penindakan dugaan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pasal 3
TAHAPAN

1. Penelitian, pemagangan, seminar/ sosialisasi, pemberdayaan masyarakat/ relawan dan pembelajaran politik yang diinginkan diawali dari kegiatan pertemuan ilmiah/ diskusi, penyerahan buku.
2. Hasil pertemuan ilmiah/ diskusi tahapan pemilu dan penyerahan buku menjadi data untuk penelitian, pemagangan, seminar/ sosialisasi, pemberdayaan masyarakat/ relawan dan pembelajaran politik lanjutan yang melibatkan Para Pihak dalam menyusun proposal dan rancangan biaya.

Pasal 4
TIM PELAKSANA

Para Pihak menerbitkan Surat Keputusan, Surat Penugasan dilingkungan masing-masing untuk nama ketua Tim Pelaksana, anggota, dan tim pendukung kegiatan.

Pasal 5
PENANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan Nota Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama, Universitas Lancang Kuning :

Nama : Sudaryanto, SP. MSi
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana
Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai, Pekanbaru
Telepon / HP : 0852 65 987 253
E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id

Pihak Kedua, Bawaslu Kota Pekanbaru :

Nama : Indra Khalid Nasution, SH. MH
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana
Alamat : Jl. Kutilang Nomor 14 i Kota Pekanbaru
Telepon / HP : 0812 7657 509
E-mail : hukumdatin@gmail.com

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Para Pihak secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan penelitian, pemagangan, seminar/ sosialisasi, pemberdayaan masyarakat/ relawan dan pembelajaran politik.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, Para Pihak sepakat mengalokasikan dana Para Pihak atau mendapatkan dari sumber lain yang tidak mengikat secara bersama-sama sesuai aturan yang berlaku.
3. Perubahan pelaksanaan penelitian, pemagangan, seminar/ sosialisasi, pemberdayaan masyarakat/ relawan dan pembelajaran politik dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan surat keputusan atau surat penugasan yang dikeluarkan oleh Para Pihak.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Laporan hasil perjanjian merupakan milik bersama Para Pihak
2. Para Pihak dapat melakukan publikasi secara bersama atau masing-masing atas persetujuan Para Pihak
3. Penggunaan Luaran penelitian, pemagangan, seminar/ sosialisasi, pemberdayaan masyarakat/ relawan dan pembelajaran politik untuk keperluan lain atas persetujuan Para Pihak

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Perjanjian ini akan dituangkan kemudian dalam Aturan Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan 15 Agustus 2023, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA



Hasrin, SE., MM

PIHAK KEDUA



Alexsander Yandra, S.IP., M.Si